

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam menganjurkan kepada umatnya untuk menikah dengan berbagai alasan sebagai bentuk motivasi. Terkadang menyebutkan bahwa nikah adalah Sunnah para Nabi, petunjuk para Rasul, yang mana mereka adalah teladan yang wajib di ikuti petunjuknya.

Pernikahan adalah *Aqad* (perjanjian) yaitu serah terima antara orang tua calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria. Penyerahan dan penerimaan tanggung jawab dalam arti yang luas, telah terjadi pada saat *Aqad* nikah itu, di samping penghalalan bercampur keduanya sebagai suami istri.¹

Dalam Hukum Islam, kata perkawinan dikenal dengan istilah Nikah. Menurut ajaran Islam melangsungkan pernikahan berarti melaksanakan Ibadah. Melakukan perbuatan Ibadah berarti juga melaksanakan ajaran Agama. Rasulullah memerintahkan orang-orang yang telah mempunyai kesanggupan, Nikah, hidup berumah tangga karena pernikahan akan memeliharanya dari melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah.

Agama Islam menganjurkan bahkan mewajibkan seseorang (kalau sudah memenuhi *Illat* atau alasannya) untuk nikah tujuannya jelas agar manusia dapat melanjutkan keturunan, membina cinta kasih sayang dalam kehidupan keluarga.² Menurut peraturan syara', kata nikah berarti akad yang telah *Masyhur* yang mengandung rukun-rukun dan syarat-syarat.

Berkata Syaikh Abu Syujak:

وَالنِّكَاحُ مَسْتَحَبٌّ لِمَنْ أَحْتَاجُ إِلَيْهِ

¹ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah Al-Haditsah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 2.

² Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 3.

Nikah itu disunnatkan atas orang yang berhajat menikah.

Hakikat pernikahan adalah hubungan timbal balik antara sesama pasangan dan juga individu dalam keluarga. Tanpa adanya keluarga, maka warisan biologis bagi manusia akan berakhir menuju bencana.³ Di dalam khazanah Islam terdapat beberapa jenis pernikahan. Diantaranya adalah Monogami, Poligami, Pernikahan Dengan Wanita Asing, Pernikahan *Mut'ah*, Pernikahan Adat, Nikah Misyar, Pernikahan yang rusak, Pernikahan yang Batil, Pernikahan Zina.

Diantara jenis pernikahan yang disebutkan diatas diantaranya adalah Nikah *Misyar*. Yang dimaksud dengan nikah *misyar* ini adalah pernikahan dimana pihak perempuan hanya mendapatkan sebagian haknya saja seperti, tidak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan kelangsungan untuk tinggal bersamanya.⁴ Nikah *misyar* berlangsung dengan rukun-rukun pernikahan yang sama. Hanya saja istri tidak mengambil sebagian haknya, seperti nafkah atau suami tidak tinggal bersamanya secara permanen.⁵

Adapun fatwa Yusuf Qardlawi dalam komentarnya pada nikah *misyar*:

Saya lebih setuju kalau *tanazzul* ini tidak disebutkan dalam akad, cukup antara kedua belah pihak saling mengerti dan saling memahami dengan sendirinya, walaupun jika *tanazzul* tersebut disebutkan dalam akad, hal itu tidak membatalkan akad.⁶

Seorang ahli fikih tidak mempunyai hak untuk membatalkan pernikahan *misyar* karena rukun dan syaratnya sudah terpenuhi atau menganggap pernikahan ini adalah sebagian dari zina, gara-gara adanya *tanazzul* (Kerelaan).⁷ Karena seorang wanita adalah mukallaf yang tahu kemaslahatan dirinya dan menurut pertimbangannya (dalam memandang segi positif dan negatif) pernikahannya dengan laki-laki yang dia pilih walaupun laki-laki tersebut hanya menyisakan

³ Muhammad Nabil Kazhim, *Kaifa Tukhaththith Masyru' Zawaj Najih*, Penerjemah: Ibnu Abdil Jamil, *Buku Pintar Nikah Strategi Jitu Menuju Pernikahan Sukses*, (Solo: Samudera, 2007), 25.

⁴ Ibid, 71.

⁵ Majdi Bin Manshur Bin Sayyid Asy-Syuri, *Mahkota Pengantin*, (Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2009), 124.

⁶ Ibid, 397-398.

⁷ Yusuf Al-Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashrah*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 396.

waktu baginya pada saat-saat tertentu dan terbatas saja.⁸ Adapun fatwa yang di sampaikan oleh Yusuf Al-Qardhawi:

“Saya yakin seorang ahli Agama tidak mempunyai alasan untuk melarang seorang wanita yang melaksanakan perkawinan dengan model perkawinan *misyar*, yaitu dengan melakukan *tanazzul* dari sebagian hak-haknya, kalau niatnya murni untuk kebaikan dirinya sendiri.⁹

Fenomena nikah *misyar* telah banyak di jumpai dalam masyarakat pada masa lalu dan sekarang. Seperti fenomena nikah *misyar* yang peneliti jumpai di kecamatan Pademawu. Fenomena tersebut dapat dijelaskan dalam beberapa kasus berikut:

Kasus pertama:

Selama terjadinya pernikahan istri yang menafkahi dirinya sendiri dan anaknya, karena suami merantau dan tidak pernah mengirim uang kepada istri dan kebutuhan anaknya. sehingga si istri mencari nafkah sendiri. Dan melangsungkan kehidupannya dengan kesendirian.

Kasus kedua:

Selama pernikahan suami ikut ke rumah istri, dan kebutuhan istri dan suami pun masih di tanggung keluarga sang istri, karena suami tidak mempunyai penghasilan.

Kasus ketiga:

Pernikahan *poligami*, yang mana istri kedua tetap tinggal di rumah orang tuanya, dan suami kapan saja boleh mengunjunginya.

Kasus keempat:

Setelah melakukan pernikahan, suami tidak mempunyai penghasilan karena tidak bekerja, sedangkan si istri memiliki pekerjaan tetap. Akibatnya ada kerelaan istri untuk tidak menuntut hak nafkah kepada suami.

⁸ Ibid, 396.

⁹ Ibid, 397.

Apabila diamati lebih mendalam maka nikah *misyar* pada beberapa kasus di atas dapat dikelompokkan ke dalam dua klasifikasi. Kasus ke- dua, tiga, dan empat nikah *misyar* di atas cukup harmonis menjalin hubungan sebagai suami istri meskipun terdapat kerelaan istri agar suami tidak menafkahi dan tidak menyediakan tempat tinggal. Akan tetapi suami memenuhi kebutuhan yang lainnya salah satunya hak batin dan di landasi kasih dan sayang. Pasangan *misyar* kasus ke- tiga menghargai serta saling memahami sehingga keluarga tetap tampak harmonis. Sedang *misyar* kasus pertama tidak harmonis dikarenakan di samping istri merelakan hak nafkahnya istri juga tidak tinggal se atap dengan suami karena suami merantau, tidak memberi kabar, sehingga hubungan suami istri tidak terjalin harmonis, dan tidak mencapai pada tujuan pernikahan.

Dari sekian fenomena empat kasus pernikahan *misyar* yang sudah penulis sebutkan di atas tersebut ada yang tidak sesuai dengan tujuan pernikahan menuju *sakinah mawadah warahmah*. Dan adapula yang sesuai dengan tujuan pernikahan.

Melihat fenomena tersebut maka perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap pelaksanaan nikah *misyar* dengan sudut pandang *Maqasid syariah*. Hal itu dimaksudkan agar pelaksana nikah *misyar* tetap sesuai dengan tujuan pernikahan yakni *sakinah mawadah warahmah* dalam penelitian ini peneliti menggunakan perspektif Maqasid Imam Syatibi. Hal ini di karenakan Imam Syatibi tidak hanya melihat dari sudut pandang *syari'* saja. Melainkan melihat kepentingan kondisi mukallaf tersebut. Dan Imam Syatibi yang telah memperbaharui Maqasid dan memperkenalkan kembali pada dunia, Imam Syatibi juga dijuluki sebagai bapak Maqashid.

Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tersebut yaitu, **Nikah Misyar Perspektif Maqashid Imam Syatibi (Studi Kasus di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan)**.

B. Fokus Penelitian.

Berdasarkan uraian pada konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian diarahkan pada dua fokus:

1. Bagaimana Praktik Nikah *Misyar* di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana Perspektif *Maqashid* Imam As-Syatibi Tentang Nikah *Misyar* di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Praktik Nikah *Misyar* di Kecamatan Pademawu.
2. Untuk Mengetahui Perspektif *Maqashid* Imam As-Syatibi Tentang Nikah *Misyar* di Kecamatan Pademawu.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat menambah khazanah pemikiran tentang nikah *misyar* khususnya dalam pandangan *Maqashid* Imam Syatibi.
 - b. Dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.
2. Manfaat Praktis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat umum, khususnya penulis pribadi.
 - b. Diharapkan penelitian ini bisa memberikan kontribusi yang positif dalam pengembangan Fakultas Syariah Hukum Keluarga Islam.

E. Definisi Istilah

Ada beberapa istilah yang akan didefinisikan agar dapat memahami istilah-istilah yang akan digunakan dalam penelitian ini dan agar supaya para pembaca memiliki anggapan dan pemahaman-pemahaman yang sama dan sejalan antara penulis dan peneliti dan juga para pembaca.

1. Pernikahan atau Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki, seorang perempuan yang bukan *mahram*.¹⁰
2. *Misyar* adalah istri melakukan *tanazzul* dari sebagian hak-haknya, baik nafkah ataupun tempat tinggal serta keberlangsungan hidup bersama.¹¹
3. *Maqashid Syariah* adalah maksud atau tujuan pentasyri'an hukum dalam Islam.¹²
4. *Perspektif* adalah Sudut pandang.¹³
5. Imam Syatibi adalah ulama kontemporer yang berbasis Maliki namun tetap menghargai ulama-ulama yang lainnya. Salah satu karya Imam Syatibi yakni *Al-Muwafaqat* yang mana kitab ini menjadi populer karena menjembatani ketegangan antara Madzhab Maliki dan Hanafi.

Jadi maksud judul dalam penelitian ini berdasarkan pada definisi istilah diatas adalah pernikahan *misyar* yakni istri ber-*tanazzul* (memberikan sebagian haknya, baik nafkah ataupun tempat tinggal kepada suami) menurut sudut pandang *Maqashid* Imam Syatibi.

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 9.

¹¹ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer jilid 3*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 397.

¹² Holilur Rohman, *Maqashid Al-Syariah*, (Malang: Setara Press, 2019), 2.

¹³ Kbbi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

